



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam seperti tersebut di bawah ini dalam harta bersama antara:

Kurniatin binti Amir, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan S.1, tempat kediaman Dusun II, Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Pakhrudin bin Mukhtar, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun I, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan Induk, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca hasil mediasi dari Hakim mediator;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 16 Mei 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 19 November 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 455/05/XII/2000 pada tanggal 19 November 2000;
2. Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 30 Juli 2015 dan Akta Cerai Nomor 0391/AC/2015/PA KAG tanggal 31 Agustus 2015;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 3.1 1 (satu) bidang tanah berukuran 8m X 25m yang terletak di Dusun I, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara : jalan Raya;
sebelah Selatan : rumah Hera;
sebelah Timur : rumah pak Abu;
sebelah Barat : rumah pak Mukri;
 - 3.2. 1 (satu) unit rumah berlantai 2 dengan ukuran 5m X 10m yang terletak di Dusun I, Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 3.3. 1 (satu) unit mobil Toota Innova warna hijau metallic dengan nomor polisi BG 2732 LK tahun 2004, seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan di atas sampai Penggugat dan Tergugat bercerai masih dalam keadaan utuh, tidak terkait dengan sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, akan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak mau memberikan hak Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan cara kekeluargaan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Peradilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menyatakan pula bahwa harta bersama tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.3 di atas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, dan apabila harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang melalui kantor lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat berdasarkan hukum;
8. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Arif Rohman, lahir 19 Januari 2004, 2. Muhammad Rizki Ramdani, lahir 11 September 2008, kedua anak tersebut di bawah asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Arif Rohman, 2. Muhammad Rizki Ramdani di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat mohon agar Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
10. Bahwa, oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat tidak mau membagi harta bersama suami isteri tersebut kepada Penggugat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG



secara damai kekeluargaan, maka sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

- 11.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 11.2. Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 sampai dengan 3.3 posita di atas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat;
- 11.3. Membagikan harta tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.3 posita di atas kepada para Penggugat dan Tergugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 11.4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.3 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
- 11.5. Menetapkan Tergugat berkewajiban untuk membayar nafkah kedua anak tersebut hingga dewasa, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan X 2 orang anak = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan;
- 11.6. Menghukum Tergugat untuk mebayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
- 11.7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator M. Andri Irawan, S.HI. berdasarkan laporan awal mediator tanggal 02 Juni 2016 yang dilampiri perjanjian damai bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang akan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa berdasarkan laporan awal tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengganti untuk memanggil kembali Penggugat dan Tergugat dengan penetapan hari sidang baru guna melanjutkan persidangan a quo;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan tersebut, Majelis Hakim telah menerima laporan hasil mediasi dari hakim mediator bahwa perjanjian damai tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat tidak memiliki l'tikad baik sebagaimana bukti laporan mediator tersebut tanggal 10 Juni 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R,Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Tergugat bahwa Penggugat tidak hadir dan tidak mau menandatangani perjanjian perdamaian tanpa beralasan hukum yang dapat dibenarkan meskipun hakim mediator telah berupaya secara aktif menghubungi dan memberi waktu untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa benar sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat namun kemudian Penggugat

Halaman 5 dari 9 halaman *Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa Penggugat keberatan terhadap hasil mediasi tersebut sehingga Penggugat tidak mau menandatangani kesepakatan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 16 Mei 2016, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan perkara a quo secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator M. Andri Irawan, S.HI. sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasai di Persidangan namun mediasi yang dilaksanakan semula telah terjadi kesepakatan akan tetapi di akhir-akhir waktu mediasi, Penggugat tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga hakim mediator menyatakan Pengugat tidak memiliki l'tikad baik dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara a quo sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juni 2016;

Halaman 6 dari 9 halaman *Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi hakim mediator tanggal 10 Juni 2016 bahwa Penggugat tidak memiliki l'tikad baik untuk menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa proses mediasi telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh hakim mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Penggugat dalam proses mediasi tidak bersungguh sungguh dan tidak ber'tikad baik karena membatalkan perjanjian tersebut tanpa alasan hukum yang sah dengan tidak mau menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa proses mediasi bukan merupakan bagian dari litigasi namun demikian mediasi diwajibkan terhadap perkara perdata tertentu sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi wajib ditempuh dengan l'tikad baik sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki l'tikad baik dalam melaksanakan mediasi karena tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 10 Juni 2016 sehingga dengan demikian Penggugat telah melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa akibat dari Penggugat dinyatakan tidak ber'tikad baik, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan maka gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman *Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, yang merupakan putusan akhir bahwa gugatan Penggugat dalam perkara A quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard/NO*;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijk verklaard/N.O*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses mediasi tersebut, tidak terdapat biaya tersendiri untuk proses mediasi, maka Penggugat tidak dibebani untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.HI dan Maman Abdur Rahman, S.HI., M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Siti Alish Farchaty, S.HI

Yunadi, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman, S.HI., M. Hum

PANITERA PENGGANTI,

Septi Emilia, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 530.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 621.000,-

Terbilang (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.KAG